

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / ~~Kotamedya~~ Pacitan

Nomor : 140/I 04.20/I.86/SK .

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK . NGESTIL . PUTRA
oleh Yayasan . Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
di . Desa . Borang

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / ~~Kotamedya~~ Pacitan.

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan . . Pembinaan Kesejahteraan .
. Keluarga tanggal .. 11.-8.-1986 No. . . .
.07/BKK/VIII/1986

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten / ~~Kotamedya~~
. Pacitan perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan . . Pembinaan Kesejahteraan Keluarga telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK. NGESTIL PUTRA di . . Desa . Borang sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275/I04.1.1/15.80/SK.

Memperhatikan: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
. Arjosari , tanggal . 22.-9.-1986 .
Nomor . . . 912/I04.20.3/I.6/1986

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan . . Pembinaan Kesejahteraan . Keluarga untuk mendirikan sekolah . TK. Ngestil . Putra dengan alamat , Desa . Borang , Kec . Arjosari , Kab . Pacitan

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Pacitan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN

Pada tanggal : 27 OKTOBER 1986

Kepala Kantor Departemen Dikbud
Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Pacitan



NIP. : 130 121 853.

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim.
 2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan . Arjosari . . .
 3. A r s i p .
-